



PENETAPAN

Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

IBNU HAJAR

Tempat/tanggal lahir : Bintuhan 12 juni 1968,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam,
Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Budi utomo
03 Rt 05 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan
Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Dalam hal
ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN.Bgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN.Bgl tertanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami dari MUSLIANA yang telah melangsungkan pernikahan di Pondok Besi Kota Bengkulu sesuai dengan kutipan buku nikah nomor 0057/11/EIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan teluk segara tanggal 16 November 1986.
2. Bahwa anak ppertama dari pemohon bernama **BEMBY ANJA TRIO PAMUNGKAS** telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor 1837/Um/2003 dan juga Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu,

Halaman 1 dari halaman 7
Penetpana Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tertulis tanggal lahir anak pemohon tersebut yaitu tanggal **24 MEI 2003**

3. Bahwa dalam dokumen-dokumen seperti Ijazah SD, SLTP, anak pemohon tercantum tanggal lahir yaitu **20 MEI 2003**.
4. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.
5. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir dalam Akte Kelahiran anak pemohon dan juga di Kartu Keluarga.
6. Bahwa untuk merubah/memperbaiki tanggal lahir dalam Akte Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
7. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan permohonan/perbaikan tanggal lahir anak pemohon.
8. Bahwa perubahan/perbaikan tanggal lahir anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.
9. Menerima/mengabulkan permohonan pemohon
10. Menyatakan sah perubahan/perbaikan tanggal lahir anak pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 1837/Um/2003 dan juga Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum tanggal lahir 24 MEI 2003 menjadi 20 MEI 2003
11. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan tanggal lahir anak pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga anak pemohon.
12. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan di petitum nomor 2

Halaman 2 dari halaman 7
Penetpana Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah perubahan/perbaikan tanggal lahir anak pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 1837/Um/2003 dan juga Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum tanggal lahir 24 MEI 2003 menjadi 20 MEI 2003, di robah atau di ganti dengan, Menyatakan sah perubahan/perbaikan tanggal lahir anak pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 1837/Um/2003 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum tanggal lahir 24 MEI 2003 menjadi 20 MEI 2003;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama IBNU HAJAR, NIK 177104120668000, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama BEMBY ANJA TRIO PAMUNGKAS Nomor : 1837/Um/2003, selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IBNU HAJAR No. 1771040302100005, Alamat Jalan Budi Utomo 03 RT 005 RW 001, Kelurahan Beringn Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama IBNU HAJAR dengan DONI LESTARI, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Identitas Peserta Didik atas nama BEMBY ANJA TRIO PAMUNGKAS , tertanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 86 Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P. 5;
6. Foto copy Surat Identitas Peserta Didik atas nama BEMBY ANJA TRIO PAMUNGKAS , tertanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 1 Bengkulu Tengah, selanjutnya diberi tanda P. 6;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Saksi CIK MUD di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**
 - Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aksa pada tanggal 06 Maret 2018 dengan dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ada kesalahan penulisan tanggal lahir pada akta kelahiran anak Pemohon.

Halaman 3 dari halaman 7
Penetpana Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan dokumen-dokumen anak pemohon guna untuk melanjutkan sekolah anak pemohon;.
- Bahwa menurut saksi perlu dilakukan pengurusan terhadap pengajuan permohonan ini adalah untuk keseragaman data – data.

2.Saksi KURNIA DWI JULIANTI di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ponan saksi;.
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aksa pada tanggal tanggal 06 Maret 2018 dengan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ada kesalahan penulisan tanggal lahir pada akta kelahiran anak Pemohon.
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan dokumen-dokumen anak pemohon guna untuk melanjutkan sekolah anak pemohon;.
- Bahwa menurut saksi perlu dilakukan pengurusan terhadap pengajuan permohonan ini adalah untuk keseragaman data – data.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki anak.
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Juni 2021 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Budi Utomo 03 TR 05 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkahulu Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum berikut ini :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyebutkan : "Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon".

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah petitum berikutnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut: "Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu dari tanggal 24 Mei 2003 menjadi 20 Mei 2003;.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah : rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat dan 2 orang saksi yang telah bersumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, saksi – saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan administrasi perlu Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan juga membenarkan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat dan saksi untuk persyaratan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertera dalam akte kelahiran sebagaimana dalam bukti surat.

Halaman 5 dari halaman 7
Penetpana Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dalam pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis menilai petitum kedua dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang berbunyi sebagai berikut : "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon".

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang- undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : " Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku yakni Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari halaman 7
Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yaitu dari tanggal 24 Mei 2003 menjadi tanggal 20 Mei 2003;.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada **hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021** oleh **DIAN WICAYANTI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HADEPA ZUHLI, SH,.MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

HADEPA ZUHLI, SH,.MH

DIAN WICAYANTI, SH,

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp.30.000.-
Biaya ATK : Rp.50.000.-
PNBP panggilan : Rp 10.000.-
Biaya Materai ; Rp. 10.000.-

Halaman 7 dari halaman 7
Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp.10.000.-

Jumlah : Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari halaman 7
Penetpana Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9